



P E N E T A P A N

Nomor 0400/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Ilham bin Ismail , Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.011 RW. 006 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nur'alina binti A. Latif, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat kediaman di RT.011 RW. 006 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonan tanggal 11 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 0400/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2012 di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dalam usia 42 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 31 tahun;

Hal. 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PA.Bm

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Faisal (saudara kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

- I. Julkiflin
- II. Abdul Hamid

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Ainul Yaqin
2. Zul bahari

5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;

7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PA.Bm



Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ilham bin Ismail) dengan Pemohon II (Nur'alina binti A. Latif) yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 2012 di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan hakim, para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5272012501700001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 04 Juli 2012 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5206125205810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 30 Nopember 2012. yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5206121208130008 tanggal 12 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PA.Bm

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu : Kesra/3.1/14/XI/2019 tanggal 08/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumi. Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon Mancabut permohonannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 0400/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 11 Nopember 2019, maka mejelis hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini karena miskin;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Bima Untuk Mencoret perkara Nomor: 0397/Pdt.P/2019/PA.Bm dari Register Perkara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2019 Masehi, bertepatan

Hal. 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PA.Bm



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Rabbilul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mukminin** dan **Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Maryam, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mukminin**Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maryam, B.ARincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|-------------|---|-----|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. |
| 2. | Proses | : | Rp. |
| 3. | Panggilan | : | Rp. |
| 4. | Redaksi | : | Rp. |
| 5. | Materai | : | Rp. |

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Jumlah : Rp. 0,-**Drs. H. Musaddad, S.H.**

NIP. 19610812.198803.1.006

Hal. 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)